



**PUTUSAN**

NOMOR : 264-K/PM II-08/AL/XI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODDY LAHARDO  
Pangkat/NRP. : Lettu Laut (P) / 19200/P  
Jabatan : Kadep Ops KRI Tarihu-829 (sekarang Pama Denma Lantamal I Belawan)  
Kesatuan : Satkamla Lantamal I Belawan (sekarang Denma Lantamal I Belawan)  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Perwira Optadi Lantamal I Belawan Jl. Serma Hanafiah No. 1 Belawan Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.**

Membaca : Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : B/229/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pomal Lantamal III Nomor : BPP/71/A-20/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/23/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-264/PM II-08/AL/XI/2014 tanggal 3 November 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-264/PM II-08/AL/XI/2014 tanggal 4 November 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan  
semaunya melampaui perintah sedemikian itu".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar foto kopi Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor /264/IX/2012 tanggal 24 September 2012.
  - Satu lembar foto kopi Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor /279/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
  - Satu lembar foto kopi Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
  - Tiga lembar foto kopi Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012.
  - Satu lembar foto kopi Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
  - Satu lembar foto kopi Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
  - Satu lembar foto kopi Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/23/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas di Mako Koarmabar Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Laut (P) Doddy Lahardo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2008 di Kodikal Surabaya melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Dik Pasis XXI dan setelah beberapa kali mutasi sampai dengan tahun 2012 kemudian di tempatkan di Koarmabar/Satfib/KRI/Dep Ops/Div Senbah/Ka Jakarta Pusat

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 isi dari surat tersebut Terdakwa dimutasikan ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/Dep Ops/Ka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pindah Kesatuan dari Dandenma Mako Koarmabar Terdakwa tidak langsung melapor ke Kesatuan yang baru Koarmabab/ Lantamal I/BWL/ Satkamla/KRI TRU/Dep Ops/Ka dan Terdakwa baru melaksanakannya pada tanggal 11 Maret 2013.

4. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pindah Kesatuan karena Terdakwa mengalami pembengkakan di kedua kaki dan dirawat di RSAL Ramelan sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan 7 Nopember 2012 karena mengikuti latihan Armada Jaya di Singata dari tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 namun tanpa mendapat izin dari Komandan yang berwenang, kemudian pada bulan Maret 2013 Terdakwa berobat alternate di rumah mertua yang beralamat di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 01-06 Kel.Kubang Karang Kec.Karang Sembung Cirebon Jawa Barat.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pindah kesatuan, pada tanggal 10 Nopember 2012 Pasops Lanal Cirebon pernah datang ke rumah mertua Terdakwa dan memberikan saran agar Terdakwa berbicara kepada Palaksa KRI Tarihu, setelah berbicara dengan Palaksa KRI Tarihu kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melapor ke Lantamal I paling lambat 13 Nopember 2012 dan pada tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa sudah mengikuti apel pagi dilapangan Mako Lantamal I Belawan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pindah sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1 :

Nama lengkap : YUDA HERAWANTO; Pangkat / NRP : Koptu Nav / 80569; Jabatan : Ta Set Denma Mako Koarmabar; Kesatuan : Koarmabar; Tempat dan tanggal lahir : Pati, 28 Agustus 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Graha Prima Baru Blok L-7 No.4 Rt.06/020 Kel. Mangun Jaya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadannya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Saksi-2 Kik Bek ARIS MULYONO datang menemui Saksi di Set Denma Mako Koarmabar dengan tujuan untuk mengambil Surat Perintah Mutasi Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Terdakwa untuk melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan Satkamla KRI Tarihu-829.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Saksi menyerahkan Surat Perintah Mutasi Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut kepada Saksi-2 Kik Bek ARIS MULYONO karena sebelumnya Saksi-2 Kik Bek ARIS MULYONO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Surat Perintah Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Lantamal I Belawan Satkamla KRI Tarihu-829.
4. Bahwa Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut dibuat oleh Kik Ttu MOHAMAD AFANDI atas perintah Kasatminpers Denma Mako

Hal 3 dari 20 hal Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koarmabar ke Lantamal I Belawan dan Dandenma Mako Koarmabar atas nama Lekol Laut (P) HERY WINARNO.

5. Bahwa Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dandenma Mako Koarmabar tersebut dibuat berdasarkan ST Kasal Nomon ST/767/2012 tanggal 13 September 2012 dan ST Pangarmabar Nomor: ST/189/2012 tanggal 20 September 2012.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Satkamla Lantamal I Belawan dari Serma Ttu JOKO SISWANATO (Bintara Disminpers Armabar).
7. Bahwa Kasatminpers Denma Mako Koarmabar mengetahui Terdakwa belum melaksanakan Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Satkamla Lantamal I Belawan, selanjutnya Kasatminpers Denma Mako Koarmabar berkoordinasi dengan Disminpers Armabar.
8. Bahwa Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut seharusnya segera dilaksanakan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa belum bisa melaksanakan surat perintah tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Mako Koarmabar sebagai pemberi perintah.
9. Bahwa perintah Dandenma Mako Koarmabar kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi Koarmabar ke Lantamal I Belawan ada hubungan dengan kepentingan dinas militer karena mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar dalam rangka rotasi personil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok kesatuan Lantamal I Belawan.
10. Bahwa Dandenma Mako Koarmabar dan Terdakwa sama-sama bertatus sebagai militer dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Dandenma Mako Koarmabar berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) sedangkan Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu).
11. Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ARIS MULYONO; Pangkat / NRP : Klk Bek (sekarang Kopda Bek) / 103895; Jabatan : Juru Bayar KRI TKG-531; Kesatuan: Satfibarmabar; Tempat dan tanggal lahir : Demak, 31 Maret 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Cibusah Jaya Blok F-2 No.11 A Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masih berdinis di KRI Teluk Gilimanuk-531 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai juru bayar KRI Teluk Gilimanuk-531 adalah mengurus dukungan-dukungan KRI Teluk Gilimanuk-531.
3. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa di KRI Teluk Gilimanuk-531 adalah sebagai Kadepsenbah KRI Teluk Gilimanuk-531 dengan tugas sehari-hari mengawasi pengecatan dan perawatan KRI Teluk Gilimanuk-531, selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai Palaksa KRI Teluk Gilimanuk-531.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengecek surat perintah mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke Satkamla Lantamal I Belawan, kemudian atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menemui Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO di Set Denma Mako Koarmabar karena surat perintah mutasi Terdakwa tersebut diagendakan di Set Denma Mako Koarmabar.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO di Set Denma Mako Koarmabar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengecek surat perintah mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke Satkamla Lantamal I Belawan, kemudian Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO menyampaikan kepada Saksi bahwa surat perintah mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke Satkamla Lantamal I Belawan sudah ditandatangani oleh Dandenma Mako Koarmabar dengan Nomor: Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya surat perintah tersebut diberikan oleh Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO kepada Saksi untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi menerima surat perintah tersebut dari Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 Saksi menyerahkan surat perintah tersebut kepada Terdakwa di KRI Teluk Gilimanuk-531 pada saat berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, setelah itu Saksi pulang ke Armabar.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal III Jakarta.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah Dandenma Mako Koarmabar dengan Nomor: Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 untuk melaksanakan mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke Satkamla Lantamal I Belawan.

9. Bahwa Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut seharusnya segera dilaksanakan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa belum bisa melaksanakan surat perintah tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Mako Koarmabar sebagai pemberi perintah.

10. Bahwa perintah Dandenma Mako Koarmabar kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi Koarmabar ke Lantamal I Belawan ada hubungan dengan kepentingan dinas militer karena mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar dalam rangka rotasi personil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok kesatuan Lantamal I Belawan.

11. Bahwa Dandenma Mako Koarmabar dan Terdakwa sama-sama bertatus sebagai militer dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Dandenma Mako Koarmabar berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) sedangkan Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu).

12. Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Lettu Laut (E) ARIS BUDI UTOMO telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tugas ke Lantamal I Belawan sesuai penjelasan Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi atas nama Lettu Laut (E)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ARIS BUDI UTOMO yang telah dipersidangkan tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### Saksi-3 :

Nama lengkap : ARIS BUDI UTOMO ; Pangkat / NRP : Lettu Laut (E) / 17965/P; Jabatan : Pjs Kasatminpers Denma ; Kesatuan : Lantamal I; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 19 April 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Macan Tutul No.14 Jalan Bengkalis Belawan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2013 pada saat apel pagi ketika Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menerima Surat Perintah Mutasi atas nama Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang diserahkan langsung oleh Terdakwa di Denma Lantamal I Belawan pada tanggal 13 Maret 2013 padahal seharusnya Terdakwa sudah masuk pada bulan Oktober 2012 namun Terdakwa baru masuk pada tanggal 13 Maret 2013.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan Perintah Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Satkamla Lantamal I Belawan karena Terdakwa mengatakan sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Lantamal I Belawan.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Satkamla Lantamal I Belawan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dan Denma Lantamal I Belawan dan Disminpers Lantamal I Belawan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Mutasi dari Denma Mako Koarmabar ke Satkamla Lantamal I Belawan, Saksi pernah menghubungi Kasatminpers Denma Mako Koarmabar mengenai Surat Perintah Mutasi Terdakwa dan mendapat jawaban bahwa Surat tersebut sudah dikirim melalui Pos sedangkan Terdakwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui posisinya berada dimana.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah mutasi pada bulan Oktober 2012 tidak dapat dibenarkan oleh dinas TNI AL.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2008 di Kodikal Surabaya melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL), setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Dik Pasis XXI selama 9 bulan, setelah lulus ditugaskan di KRI Teluk Hading 538 Satlinlamil Jakarta, pada tahun 2010 dimutasikan ke KRI Teluk KAU 504 Satlinlamil Jakarta, pada tahun 2012 dimutasikan ke KRI Teluk Gilimanuk 531 Satfibarmabar, kemudian pada bulan Oktober 2012 dimutasikan di KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 19200/P.
2. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menerima ST. Kasal No. ST/767/2012 tanggal 13 September 2012 dan ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 tentang mutasi Terdakwa dari Koarmabar/Satfib/KRI TGK/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka, namun ST. Kasal dan ST. Pangarmabar tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa karena belum ada surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.
3. Bahwa saat Terdakwa menunggu surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lantamal I Belawan, selanjutnya pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dansatfibarmabar untuk menggantikan Lettu Laut (P) M. Yosrizal melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata tmt. 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 menggunakan KRI Sibolga-536.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI di Jakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga-536 melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata.

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh teman satu leting Terdakwa bahwa Dandenma Mako Koarmabar sudah menandatangani Surat Perintah Nomor : Sprin/1366/X/2012 tentang mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, kemudian pada hari itu juga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk mengecek surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar di Set Denma Mako Koarmabar, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk menyimpan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar tersebut karena Terdakwa masih mengikuti latihan Armada Jaya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 setelah Terdakwa selesai mengikuti latihan Armada Jaya, selanjutnya Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya sampai dengan tanggal 7 November 2012.

7. Bahwa setelah Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengemasi barang-barang Terdakwa di KRI Gilimanuk-531, kemudian pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Cirebon.

8. Bahwa pada tanggal 10 November 2012 Pasi Ops Lanal Cirebon datang melihat keadaan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Cirebon, kemudian Pasi Ops Lanal Cirebon menghubungi Palaksa KRI Tarihu-829 melalui handphone dan menyuruh Terdakwa berbicara langsung dengan Palaksa KRI Tarihu-829, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Palaksa KRI Tarihu-829 bahwa Terdakwa belum bisa melaksanakan mutasi ke kesatuan baru Terdakwa di KRI Tarihu-829 Lantamal I Belawan karena kedua kaki Terdakwa masih luka bengkak, selanjutnya Palaksa KRI Tarihu-829 memerintahkan Terdakwa diperintahkan untuk datang melapor ke Lantamal I Belawan paling lambat hari Selasa tanggal 13 November 2012, namun hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Danlantamal I Belawan karena Terdakwa masih sakit.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2012 Terdakwa pergi control di RSAL Jakarta, kemudian pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa melaporkan diri ke Pomal Bungur Jakarta karena Terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua di Cirebon sambil menunggu panggilan dari Pomal Bungur Jakarta untuk diperiksa.

10. Bahwa pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa menjalani pengobatan alternatif di rumah mertua Terdakwa karena di kaki kanan Terdakwa masih ada luka yang belum kering, kemudian pada tanggal 9 Maret 2012 setelah kaki kanan Terdakwa sembuh karena berobat alternatif, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta lalu tinggal di rumah kakak ipar Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2012 Terdakwa berangkat untuk melaksanakan tugas di Lantamal I Belawan, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa mengikuti aple pagi di lapangan Mako Lantamal I Belawan.

11. Bahwa Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut seharusnya segera dilaksanakan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa belum bisa melaksanakan surat perintah tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Mako Koarmabar sebagai pemberi perintah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami sakit dibagian kedua kaki Terdakwa.

Hal 7 dari 20 hal Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa putusan Dandenma Mako Koarmabar kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi Koarmabar ke Lantamal I Belawan ada hubungan dengan kepentingan dinas militer karena mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar dalam rangka rotasi personil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok kesatuan Lantamal I Belawan.

13. Bahwa Dandenma Mako Koarmabar dan Terdakwa sama-sama bertatus sebagai militer dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Dandenma Mako Koarmabar berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) sedangkan Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu).

14. Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah melakukan tindak pidana selain yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan a.n Amyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/ VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat a.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp, KK NRP 10451/P dan diketahui oleh Wakamed Rumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr. Autonno Sumitro, Sp, KK NRP 9687/P.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO, Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO serta Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO menjelaskan bahwa Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tersebut adalah surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Komandan Satfibarmabar kepada Lettu Laut (P) M. Yosrizal NRP 1910/P untuk melaksanakan Latihan Armada Jaya, kemudian berdasarkan surat perintah Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk menggantikan Lettu Laut (P) M. Yosrizal NRP 1910/P melaksanakan Latihan Armada Jaya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tersebut di atas masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO, Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO serta Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO menjelaskan bahwa Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dimutasikan dari Koarmabar/Satfib/KRI TGK/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka, dan Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut dibuat mendasari ST. Kasal No. ST/767/2012 tanggal 13 September 2012 dan ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 dengan ketentuan Terdakwa harus melaksanakan mutasi tidak lebih dari 30 hari sejak ST Kasal dikeluarkan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Danlantamal I Belawan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO, Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO serta Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO menjelaskan bahwa Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mendapat perintah untuk melaksanakan mutasi dari Koarmabar/Satfib/KRI TGK/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka, dan Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut dibuat mendasari ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 dengan ketentuan Terdakwa harus berangkat tanggal 17 Oktober 2012. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan a.n Amyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) lembar foto copy hasil Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/ VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat a.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp,KK NRP 10451/P dan diketahui oleh Wakamed Rumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr. Autonno Sumitro, Sp,KK NRP 9687/P.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Kopda Nav YUDA HERAWANTO, Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa tmt. 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012, dan pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya dengan hasil Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Lettu Doddy Lahardo NRP 19200/P menyatakan :

- a. Data Medik antara lain :
  - 1) Riwayat singkat masuknya pasien ke Rumkital Dr. Ramelan : Timbul bercak-bercak merah menonjol pada kedua tungkai sejak 1 minggu.
  - 2) Hasil pemeriksaan singkat waktu pasien datang di Rumkial Dr. Ramelan : Palpable Purpura tersebar pada ke dua tungkai.
  - 3) Prognosis : Baik
  - 4) Perkembangan/Kemajuan Pasien : Lesi kulit sembuh.
  - 5) Keadaan waktu laporan dibuat : Sembuh.
- b. Kesimpulan : Sembuh.
- c. Saran : Capak Laut.

Dan Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tersebut adalah hasil pemeriksaan diri Terdakwa. Kemudian Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 tersebut dikirim oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ke Pomal Lantamal III Jakarta untuk melengkapi berkas perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan a.n Amyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/ VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat a.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp,KK NRP 10451/P dan diketahui oleh Wakamed Rumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr. Autonno Sumitro, Sp,KK NRP 9687/P tersebut masih ada korelasinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2008 di Kodikal Surabaya melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL), setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Dik Pasis XXI selama 9 bulan, setelah lulus ditugaskan di KRI Teluk Hading 538 Satlinlamil Jakarta, pada tahun 2010 dimutasikan ke KRI Teluk KAU 504 Satlinlamil Jakarta, pada tahun 2012 dimutasikan ke KRI Teluk Gilimanuk 531 Satfibarmabar, kemudian pada bulan Oktober 2012 dimutasikan di KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 19200/P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa menerima ST. Kasal No. ST/767/2012 tanggal 13 September 2012 dan ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 tentang mutasi Terdakwa dari Koarmabar/Satfib/KRI TKG/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/ BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka, namun ST. Kasal dan ST. Pangarmabar tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa karena belum ada surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012 menyatakan mutasi Terdakwa dari Koarmabar/Satfib/KRI TKG/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka menyatakan bahwa Terdakwa harus melaksanakan mutasi tidak lebih dari 30 hari sejak ST Kasal dikeluarkan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Danlantamal I Belawan.

4. Bahwa benar saat Terdakwa menunggu surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Komandan Satfibarnabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk menggantikan Lettu Laut (P) M. Yosrizal melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata tmt. 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 menggunakan KRI Sibolga-536.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI di Jakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga-536 melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata.

6. Bahwa benar dengan mendasari ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 Dandenma Koarmabar atas nama Lekol Laut (P) HERY WINARNO melalui Kasatminpers Denma Mako Koarmabar memerintahkan Kik Ttu MOHAMAD AFANDI membuat membuat surat perintah mutasi Terdakwa yang diberi Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 kemudian ditandatangani oleh Dandenma Koarmabar atas nama Lekol Laut (P) HERY WINARNO.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh teman satu letting Terdakwa bahwa Dandenma Mako Koarmabar sudah menandatangani Surat Perintah Nomor : Sprin/1366/X/2012 tentang mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, kemudian pada hari itu juga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk mengecek surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar di Set Denma Mako Koarmabar, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk menyimpan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar tersebut karena Terdakwa masih mengikuti latihan Armada Jaya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 setelah Terdakwa selesai mengikuti latihan Armada Jaya, selanjutnya Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya sampai dengan tanggal 7 November 2012.

9. Bahwa benar berdasarkan Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Lettu Doddy Lahardo NRP 19200/P dari RSAL Ramelan Surabaya menyatakan:

a. Data Medik antara lain :

- 1) Riwayat singkat masuknya pasien ke Rumkital Dr. Ramelan : Timbul bercak-bercak merah menonjol pada kedua tungkai sejak 1 minggu.
- 2) Hasil pemeriksaan singkat waktu pasien datang di Rumkial Dr. Ramelan : Palpable Purpura tersebar pada ke dua tungkai.
- 3) Prognosis : Baik
- 4) Perkembangan/Kemajuan Pasien : Lesi kulit sembuh.
- 5) Keadaan waktu laporan dibuat : Sembuh.

Hal 11 dari 20 hal Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesimpulan : Sembuh.
- c. Saran : Cakap Laut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengemasi barang-barang Terdakwa di KRI Gilimanuk-531, kemudian setelah Terdakwa tiba di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Kopda ARIS MULYONO di atas KRI Gilimanuk-531 di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO menyerahkan Surat Perintah Dandenma Mako Koarmatim Nomor : Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut kepada Terdakwa, lalu pada sore harinya setelah mengemasi barang-barang Terdakwa di KRI Gilimanuk-531 selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Cirebon.

11. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2012 Pasi Ops Lanal Cirebon datang melihat keadaan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Cirebon, kemudian Pasi Ops Lanal Cirebon menghubungi Palaksa KRI Tarihu-829 melalui handphone dan menyuruh Terdakwa berbicara langsung dengan Palaksa KRI Tarihu-829, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Palaksa KRI Tarihu-829 bahwa Terdakwa belum bisa melaksanakan mutasi ke kesatuan baru Terdakwa di KRI Tarihu-829 Lantamal I Belawan karena kedua kaki Terdakwa masih luka bengkak, selanjutnya Palaksa KRI Tarihu-829 memerintahkan Terdakwa diperintahkan untuk datang melapor ke Lantamal I Belawan paling lambat hari Selasa tanggal 13 November 2012, namun hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Danlantamal I Belawan karena Terdakwa masih sakit.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2012 Terdakwa pergi control di RSAL Jakarta, kemudian pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa melaporkan diri ke Pomal Bungur Jakarta karena Terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua di Cirebon sambil menunggu panggilan dari Pomal Bungur Jakarta untuk diperiksa.

13. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa menjalani pengobatan alternatif di rumah mertua Terdakwa karena di kaki kanan Terdakwa masih ada luka yang belum kering, kemudian pada tanggal 9 Maret 2012 setelah kaki kanan Terdakwa sembuh karena berobat alternatif, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta lalu tinggal di rumah kakak ipar Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2012 Terdakwa berangkat untuk melaksanakan tugas di Lantamal I Belawan, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa mengikuti aple pagi di lapangan Mako Lantamal I Belawan.

14. Bahwa benar Surat Perintah Mutasi Terdakwa Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut seharusnya segera dilaksanakan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa belum bisa melaksanakan surat perintah tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Mako Koarmabar sebagai pemberi perintah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami sakit dibagian kedua kaki Terdakwa.

15. Bahwa benar perintah Dandenma Mako Koarmabar kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi Koarmabar ke Lantamal I Belawan ada hubungan dengan kepentingan dinas militer karena mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar dalam rangka rotasi personil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok kesatuan Lantamal I Belawan.

16. Bahwa benar Dandenma Mako Koarmabar dan Terdakwa sama-sama bertatus sebagai militer dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Dandenma Mako Koarmabar berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) sedangkan Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu).

17. Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 264/K/PM II-08/AL/2014 akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 103 ayat (1) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa DODDY LAHARDO adalah Prajurit TNI AL dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas aktif di Koarmabar/Satfib/KRI TGK/Dep Ops/ Div Senbah/Ka dengan pangkat Lettu Laut (P) NRP 19200/P.
2. Bahwa benar pada saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta sesuai surat Nomor : B/229/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Terdakwa berdinas aktif dengan jabatan sebagai Kadep Ops KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 20 hal Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan pengadilan yang melanggar dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”.

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
  - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
  - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
  - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa menerima ST. Kasal No. ST/767/2012 tanggal 13 September 2012 dan ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 tentang mutasi Terdakwa dari Koarmabar/Satfib/KRI TKG/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/ BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka, namun ST. Kasal dan ST. Pangarmabar tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa karena belum ada surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012 menyatakan mutasi Terdakwa dari Koarmabar/Satfib/KRI TKG/Dep Ops/Div Senbah/Ka ke Koarmabar/Lantamal I/BWL/Satkamla/KRI TRU/ Dep Ops/Ka menyatakan bahwa Terdakwa harus melaksanakan mutasi tidak lebih dari 30 hari sejak ST Kasal dikeluarkan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Danlantamal I Belawan.
3. Bahwa benar saat Terdakwa menunggu surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk menggantikan Lettu Laut (P) M. Yosrizal melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata tmt. 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 menggunakan KRI Sibolga-536.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI di Jakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga-536 melaksanakan latihan Armada Jaya di Sangata.
5. Bahwa benar dengan mendasari ST. Pangarmabar No. ST/189/2012 tanggal 20 September 2012 selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 Dandenma Koarmabar atas nama Lekol Laut (P) HERY WINARNO melalui Kasatminpers Denma Mako Koarmabar memerintahkan Kik Ttu MOHAMAD AFANDI membuat membuat surat perintah mutasi Terdakwa yang diberi Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 kemudian ditandatangani oleh Dandenma Koarmabar atas nama Lekol Laut (P) HERY WINARNO.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh teman satu letting Terdakwa bahwa Dandenma Mako Koarmabar sudah menandatangani Surat Perintah Nomor : Sprin/1366/X/2012 tentang mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, kemudian pada hari itu juga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk mengecek surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar di Set Denma Mako Koarmabar, selain itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa juga menyerahkan Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO untuk menyimpan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar tersebut karena Terdakwa masih mengikuti latihan Armada Jaya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 setelah Terdakwa selesai mengikuti latihan Armada Jaya, selanjutnya Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya sampai dengan tanggal 7 November 2012.

8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Lettu Doddy Lahardo NRP 19200/P dari RSAL Ramelan Surabaya menyatakan:

a. Data Medik antara lain :

- 1) Riwayat singkat masuknya pasien ke Rumkital Dr. Ramelan : Timbul bercak-bercak merah menonjol pada kedua tungkai sejak 1 minggu.
- 2) Hasil pemeriksaan singkat waktu pasien datang di Rumkial Dr. Ramelan : Palpable Purpura tersebar pada ke dua tungkai.
- 3) Prognosis : Baik
- 4) Perkembangan/Kemajuan Pasien : Lesi kulit sembuh.
- 5) Keadaan waktu laporan dibuat : Sembuh.

b. Kesimpulan : Sembuh.

c. Saran : Cakap Laut.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengemasi barang-barang Terdakwa di KRI Gilimanuk-531, kemudian setelah Terdakwa tiba di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Kopda ARIS MULYONO di atas KRI Gilimanuk-531 di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Saksi-2 Kopda Bek ARIS MULYONO menyerahkan Surat Perintah Dandenma Mako Koarmatim Nomor : Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut kepada Terdakwa, lalu pada sore harinya setelah mengemasi barang-barang Terdakwa di KRI Gilimanuk-531 selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Cirebon.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2012 Pasi Ops Lanal Cirebon datang melihat keadaan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Cirebon, kemudian Pasi Ops Lanal Cirebon menghubungi Palaksa KRI Tarihu-829 melalui handphone dan menyuruh Terdakwa berbicara langsung dengan Palaksa KRI Tarihu-829, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Palaksa KRI Tarihu-829 bahwa Terdakwa belum bisa melaksanakan mutasi ke kesatuan baru Terdakwa di KRI Tarihu-829 Lantamal I Belawan karena kedua kaki Terdakwa masih luka bengkak, selanjutnya Palaksa KRI Tarihu-829 memerintahkan Terdakwa diperintahkan untuk datang melapor ke Lantamal I Belawan paling lambat hari Selasa tanggal 13 November 2012, namun hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Danlantamal I Belawan karena Terdakwa masih sakit.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2012 Terdakwa pergi control di RSAL Jakarta, kemudian pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa melaporkan diri ke Pomal Bungur Jakarta karena Terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua di Cirebon sambil menunggu panggilan dari Pomal Bungur Jakarta untuk diperiksa.

12. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2013 Terdakwa menjalani pengobatan alternatif di rumah mertua Terdakwa karena di kaki kanan Terdakwa masih ada luka yang belum kering, kemudian pada tanggal 9 Maret 2012 setelah kaki kanan Terdakwa sembuh karena berobat alternatif, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta lalu tinggal di rumah kakak ipar Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2012 Terdakwa berangkat untuk melaksanakan tugas di Lantamal I Belawan, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa mengikuti aple pagi di lapangan Mako Lantamal I Belawan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut seharusnya segera dilaksanakan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa belum bisa melaksanakan surat perintah tersebut seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Mako Koarmabar sebagai pemberi perintah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami sakit dibagian kedua kaki Terdakwa.

14. Bahwa benar perintah Dandenma Mako Koarmabar kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi Koarmabar ke Lantamal I Belawan ada hubungan dengan kepentingan dinas militer karena mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar dalam rangka rotasi personil untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok kesatuan Lantamal I Belawan.

15. Bahwa benar Dandenma Mako Koarmabar dan Terdakwa sama-sama bertatus sebagai militer dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Dandenma Mako Koarmabar berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) sedangkan Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu).

16. Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal dan ST. Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar.

17. Bahwa benar meskipun berdasarkan perintah dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 Terdakwa harus berangkat melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, namun ternyata pada saat yang sama Terdakwa sedang melaksanakan Latihan Armada Jaya di Sangata tmt 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya karena Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa pada saat mengikuti latihan Armada Jaya di Sangata, selanjutnya berdasarkan Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Lettu Doddy Lahardo NRP 19200/P dari RSAL Ramelan Surabaya pada bagian kesimpulan Terdakwa dinyatakan sembuh, sedangkan pada bagian saran dinyatakan Terdakwa cakap melaut, hal ini berarti Terdakwa dianggap telah mampu berdinastis kesatuan, sehingga seharusnya pula sejak 30 Agustus 2012 berangkat melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, namun dalam kenyataannya Terdakwa baru datang melaporkan diri di kesatuan baru pada tanggal 13 Maret 2013 sehingga dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandenma Mako Koarmabar sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan perbuat Terdakwa yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dari atasannya pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung bertindak semaunya sendiri dengan tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum yang berlaku di lingkungan militer.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya dalam pelaksanaan tugas senantiasa dituntut untuk mentaati perintah dari atasannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin dilingkungan kesatuan Terdakwa. Selain itu tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kasatuan menjadi terbengkalai.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mengalami sakit pembengkakan seperti luka melepuh di bagian kedua kaki Terdakwa pada saat melaksanakan Latihan Armada Jaya di Sangata tmt 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 Terdakwa dirawat di RSAL Ramelan Surabaya, selanjutnya berdasarkan Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa dinyatakan sembuh, namun Terdakwa tidak segera melaksanakan mutasi dari dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan sesuai surat perintah dari Dandenma Mako Koarmabar, melainkan Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Cirebon dengan alasan menjalani pengobatan alternatif karena di kaki kanan Terdakwa masih ada luka yang belum kering.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 3.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

Hal 17 dari 20 hal Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa menunggu surat perintah dari Dandenma Mako Kormabar untuk melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satfibarmabar untuk menggantikan Lettu Laut (P) M. Yosrizal NRP 1910/P melaksanakan Latihan Armada Jaya, dan bersesuaian dengan alat bukti, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa surat pada huruf c, dan d tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan dasar hukum bagi Dandenma Mako Koarmabar mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan mutasi Terdakwa dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, dan bersesuaian dengan alat bukti, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa surat pada huruf e tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2012 seharusnya Terdakwa melaksanakan mutasi dari KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfibarnabar ke KRI Tarihu-829 Satkamla Lantamal I Belawan, namun Terdakwa baru datang melaporkan diri di kesatuan baru pada tanggal 13 Maret 2013, dan bersesuaian dengan alat bukti, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan a.n Amyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P;

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/ VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat a.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp, KK NRP 10451/P dan diketahui oleh Wakamed Rumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr. Autonno Sumitro, Sp, KK NRP 9687/P.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf f dan g tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa pada saat dirawat di RSAL Ramelan Surabaya, dan bersesuaian dengan alat bukti, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODDY LAHARDO, Lettu Laut (P) NRP 19200/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/264/IX/2012 tanggal 24 September 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Komandan Satfibarmabar Nomor Sprin/279/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Danlantamal I Belawan Nomor ST/76/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangarmabar Nomor ST/189/2012 tanggal 20 September 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Sprin dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor Sprin/1366/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan a.n Amyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng-229/ VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat a.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp, KK NRP 10451/P dan diketahui oleh Wakamed Rumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr. Autonno Sumitro, Sp, KK NRP 9687/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. MAYOR CHK NRP 2920016820371, dan Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H,  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 19 dari 20 | Putusan 264-K/PM II-08/AL/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)